



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 239 TAHUN 2023

TENTANG

PENDAMPING SOSIAL DAN PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF KELOMPOK USAHA BERSAMA TAHUN 2023

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial perlu dibentuk kelompok usaha bersama (KUBE) sebagai wadah pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial perlu diberikan bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama dan dalam pembentukan KUBE dapat dibantu oleh pendamping sosial kelompok usaha bersama;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin, pembentukan KUBE dapat dibantu pendamping sosial KUBE dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten mengusulkan calon KUBE berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kepada Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendamping Sosial dan Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pendamping Sosial dan Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KEDUA** : Pendamping Sosial KUBE sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membentuk Kelompok Usaha Bersama;
 - b. menverifikasi calon penerima bantuan;
 - c. menyiapkan calon penerima bantuan;

- d. menyiapkan rencana anggaran biaya;
- e. memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Usaha Bersama;
- f. memberikan bimbingan motivasi sosial;
- g. mendampingi pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Usaha Bersama;
- h. memantau pelaksanaan kegiatan; dan
- i. membantu dalam penyusunan laporan.

- KETIGA : Penerima sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan bantuan usaha berupa barang yakni, mesin perontok padi, mesin jahit, pupuk pertanian atau alat pertanian.
- KEEMPAT : Pendamping Sosial KUBE sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 7 Mei 2023

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 239 TAHUN 2023
TENTANG
PENDAMPING SOSIAL DAN
PENERIMA BANTUAN USAHA
EKONOMI PRODUKTIF
KELOMPOK USAHA BERSAMA
TAHUN 2023

NAMA PENDAMPING SOSIAL BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KELOMPOK USAHA BERSAMA TAHUN 2023

NO	NAMA/NIK	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT
1.	Rusmadi 3201072903860010	Simpang Ampek 29 Maret 1986	Jorong Koto Gadang Kecamatan Baso

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 239 TAHUN 2023
TENTANG
PENDAMPING SOSIAL DAN
PENERIMA BANTUAN USAHA
EKONOMI PRODUKTIF
KELOMPOK USAHA BERSAMA
TAHUN 2023

PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KELOMPOK USAHA BERSAMA TAHUN 2023

NO	NAMA KUBE	NAMA KETUA KUBE	JENIS BANTUAN	ALAMAT
1.	Guguak Mulya	Amruzi	Pertanian/ Mesin Perontok Padi	Jorong Gobah Nagari Bukik Batabuah Kec. Canduang
2.	Sikoci	Fatma Yeni	Industri/ Mesin Jahit	Jorong Galab Nagari Koto Gadang Kec. Baso
3.	Landia Sejahtera	Seri Anofis	Pertanian/ Pupuk dan Alat Pertanian	Jorong Landia Nagari Koto Gadang Kec. Baso
4.	Yamata	Yesi Andriani	Industri/ Mesin Jahit	Jorong Bonjo Malayu Nagari Koto Gadang Kec. Baso

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN